# ANALISIS KETIDAKSESUIAN DATA PERPAJAKAN DAN NILAI PENJUALAN SEBAGAI DASAR PEMBETULAN SPT MASA PPN (STUDI KASUS PT Z)

**Retna Dewi Sasmita[1], Sari Andayani[2]**

[1,2]*Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur*
E-mail : 23013010165@student.upnjatim.ac.id[1], sariandayani.ak@upnjatim.ac.id[2]

**ABSTRACT**

This study aims to analyze the factors causing discrepancies between tax data and actual sales figures, wich led to corrections in the Value Added Tax (VAT) periodic tax return at PT Z. The main issue in this study is the discrepancy between the sales figures recorded in the company's reports and those reported. The study employs a descriptive qualitative approach using the case study method. Data were obtained through observation, interviews, and documentation, including the company's sales reports, output and input tax data in the Coretax system, monthly tax compliance worksheets, and uploaded files of tax invoices. The result indicate that the primary cause of the data discrepancy is that tax invoices had not been fully received at the time the VAT return was filed. Consequently, the sales value reported in tax administration does not reflect all actual transactions. To align tax data with actual conditions, the company makes correction to the VAT Return. This study indicates that the availabilitu of complete and timely data is a critical factor in ensuring the accuracy of VAT reporting and minimizing the need for corrections to the VAT Return.

**Keywords :** *Values Added Tax, VAT Periodic Tax Return, Tax Return Amendment, Consolidated Tax Invoice, Tax Administration.*

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor penyebab ketidaksesuaian antara data perpajakan dan nilai penjualan rill yang memicu dilakukan pembetulan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT Z. Masalah utama dalam penelitian ini adalaha terjadi selisih antara nilai penjualan yang tercatat dalam laporan perusahaan dengan yang dilaporkan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus. Data diperoleh melalui observasi, wawancara dan dokumentasi yang meliputi laporan penjualan perusahaan, data pajak keluaran dan pajak masukan pada sistem Coretax, kertas kerja monthly tax compliance, serta file upload faktur pajak digunggung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebab utama ketidaksesuaian data adalah faktur pajak digunggung yang belum diterima secara menyeluruh saat pelaporan SPT Masa PPN dilakukan. Sehingga nilai penjualan yang dilaporkan dalam administrasi perpajakan tidak mencerminkan semua transaksi yang sebenarnya. Untuk menyesuaikan data perpajakan dengan kondisi sebenarnya, perusahaan melakukan pembetulan SPT Masa PPN. Penelitian ini menunjukkan bahwa ketersediaan data yang lengkap dan tepat waktu merupakan faktor penting dalam mendukung akurasi pelaporan PPN dan meminimalkan kebutuhan pembetulan SPT Masa PPN

**Kata Kunci :** *Pajak Pertambahan Nilai, SPT Masa PPN, Pembetulan SPT, Faktur Pajak Digunggung, Administrasi Perpajakan.*

## PENDAHULUAN

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah salah satu jenis pajak yang memberikan kontribusi besar terhadap penerimaan negara. Dalam pelaksanaannya, Pengusaha Kena Pajak (PKP) diwajibkan untuk memungut, menyetor, dan melaporkan PPN melalui SPT Masa PPN sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Oleh karena itu, ketepatan pencatatan transaksi dan penerbitan faktur pajak menjadi hal penting agar pelaporan PPN dapat dilakukan secara benar dan sesuai dengan kondisi sebenarnya. (Mardiasmo, 2023: 338)

Akurasi pelaporan PPN sangat bergantung pada kualitas data yang digunakan dalam proses penyusunan SPT Masa PPN. Setiap transaksi penjualan yang menjadi objek PPN harus didukung dengan pencatatan yang memadai serta penerbitan faktur pajak sesuai ketentuan berlaku. Apabila terdapat transaksi yang belum tercatat atau belum diterbitkan faktur pajaknya, maka data yang dilaporkan dalam SPT Masa PPN berpotensi tidak mencerminkan kondisi sebenarnya. Kondisi tersebut tidak hanya mempengaruhi ketepatan pelaporan pajak, tetapi juga dapat menimbulkan perbedaan antara data perpajakan yang dilaporkan dengan aktivitas usaha yang sesungguhnya terjadi.

Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk menilai kesesuaian pelaporan pajak adalah nilai penjualan perusahaan yang diperoleh perusahaan dalam satu periode dan menjadi dasar penting dalam penyusunan administrasi perpajakan. Apabila terdapat perbedaan antara kedua data tersebut, maka hal tersebut dapat mengindikasi adanya transaksi yang belum tercatat, kesalahan administrasi, maupun ketidaksesuaian dalam proses penerbitan faktur pajak (Damar, 2023).

Fenomena tersebut ditemukan selama pelaksanaan magang di salah satu KKP, dimana adanya kasus ketidaksesuaian antara data perpajakan yang telah dilaporkan dalam SPT Masa PPN dengan nilai penjualan sebenarnya yang dimiliki oleh salah satu klien yang bergerak di bidang retail. Setelah dilakukan sproses identifikasi dan pencocokan data, diketahui bahwa terdapat beberapa transaksi penjualan yang invoicenya belum tercatat dalam administrasi perpajakan serta belum diterbitkannya faktur pajak atas transaksi penjualan tertentu. Kondisi tersebut menyebabkan sebagian nilai penjualan yang sebenarnya telah diperoleh perusahaan tidak seluruhnya tercermin dalam pelaporan PPN yang telah disampaikan. Mengingat perusahaan retail memiliki volume transaksi yang relatif tinggi dengan konsumen akhir, risiko terjadinya keterlambatan pencatatan transaksi maupun penerbitan faktur pajak menjadi lebih besar apabila tidak didukung oleh pengelolaan administrasi yang baik.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Yuliandi, 2019) menunjukkan bahwa pembetulan SPT Masa PPN umumnya disebabkan oleh kesalahan administrasi perpajakan, kesalahan penginputan data, keterlambatan penerimaan dokumen transaksi, serta ketidaklengkapan data yang digunakan pada saat pelaporan. Penelitian lain yang dilakukan oleh (Friscilla, 2025) juga menunjukkan bahwa perbedaan data perpajakan dapat dipengaruhi oleh keterlambatan penerbitan faktur pajak, kesalahan klasifikasi transaksi, dan sistem administrasi yang belum terintegrasi secara optimal.

Berdasarkan fenomena tersebut, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan ketidaksesuaian antara data perpajakan dan nilai penjualan sebenarnya dalam pelaporan SPT Masa PPN serta bagaimana kondisi tersebut memengaruhi kebutuhan pembetulan SPT Masa PPN. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai penyebab terjadinya ketidaksesuaian data perpajakan pada perusahaan retail sekaligus menjadi bahan

evaluasi dalam meningkatkan kualitas administrasi dan pelaporan perpajakan agar lebih akurat dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus. Penelitian dilakukan pada KKP F (nama disamarkan) dengan objek penelitian berupa kasus pembetulan SPT Masa PPN pada salah satu klien retail yang mengalami ketidaksesuaian antara data perpajakan dan nilai penjualan sebenarnya.

Sumber data penelitian diperoleh dari laporan penjualan perusahaan, data pajak keluaran dan pajak masukan pada sistem Coretax, kertas kerja monthly tax compliance, serta file upload faktur pajak digunggung. Selain itu, penelitian juga menggunakan data hasil wawancara dengan informan yang terlibat langsung dalam penanganan kasus tersebut.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, dokumentasi dan observasi. Wawancara dilakukan secara mendalam dengan salah satu staf konsultan pajak KKP F yang disamarkan dengan inisial C dan terlibat langsung dalam proses pembetulan SPT Masa PPN. Dokumentasi dilakukan dengan menelaah dokumen perpajakan dan data penjualan yang berkaitan dengan kasuss penelitian, sedangkan observasi dilakukan terhadap proses administrasi perpajakan dan pencocokan data dalam pelaporan PPN.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Gambaran Umum Kasus

PT Z ini merupakan perusahaan yang bergerak di bidang retail dan telah berstatus sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). Dalam menjalankan kegiatan usahanya, perusahaan melakukan transaksi penjualan kepada konsumen akhir dengan jumlah transaksi yang relatif tinggi setiap harinya. Sebagai PKP, perusahaan harus memungut, menyetor, dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas semua transaksi melalui SPT Masa PPN.

Proses Pelaporan PPN pada perusahaan dilakukan berdasarkan data transaksi yang didapat dari software kasir toko di masing-masing cabang kemudian direkap di kertas kerja Monthly Tax Compliance dalam format Excel sebagai dasar administrasi perpajakan perusahaan. Data tersebut kemudian digunakan sebagai dasar penyusunan pelaporan pajak setiap masa pajak. Dalam pelaksanaannya, perusahaan juga menggunakan faktur pajak keluaran maupun faktur pajak digunggung sesuai dengan karakteristik transaksi yang dilakukan kepada konsumen akhir.

Pada periode yang menjadi objek penelitian, telah dilakukan proses pelaporan SPT Masa PPN sesuai dengan data yang tersedia pada saat pelaporan. Namun, setelah pelaporan SPT Masa PPN dilakukan, ditemukan adanya perbedaan antara data yang digunakan dalam pelaporan perpajakan dengan data penjualan perusahaan. Kondisi tersebut mendorong dilakukannya proses pencocokan dan penelusuran data untuk memastikan kesesuaian informasi yang telah dilaporkan.

### Identifikasi Ketidaksesuaian antara Data Perpajakan dan Nilai Penjualan

Setelah pelaporan SPT Masa PPN dilakukan, nilai penjualan perusahaan berbeda dengan nilai penjualan yang ditunjukkan dalam data perpajakan yang digunakan dalam pelaporan SPT Masa PPN Normal sebelum adanya pembetulan. Perbedaan ini ditemukan setelah proses pencocokan antara laporan penjualan perusahaan yang terbaru, nilai penjualan yang digunakan

pada saat lapor SPT Masa PPN Normal, serta data penjualan yang dilaporkan melalui faktur pajak digunggung.

**Tabel 1. Perbandingan Nilai Penjualan dan Data Perpajakan**

| Keterangan | Nilai (Rp) |
|---|---|
| Total Penjualan Digunggung | 38.584.011.442 |
| Total Penjualan | 268.737.444 |
| Nilai penjualan menurut laporan penjualan perusahaan | 38.852.748.886 |
| Nilai penjualan yang tercermin dalam data perpajakan | 258.597.857 |
| Selisih | 38.594.151.029 |

Berdasarkan *Tabel 1*, diketahui bahwa laporan penjualan perusahaan menunjukkan nilai penjualan sebesar 38.852.748.886, sedangkan data perpajakan yang dilaporkan dalam SPT Masa PPN Normal hanya menunjukkan nilai penjualan sebesar 258.597.857. Akibatnya, terdapat selisih sebesar 38.854.151.029 antara keduanya. Selisih tersebut menunjukkan bahwa nilai penjualan yang digunakan dalam pelaporan perpajakan tidak mewakili semua penjualan yang terjadi pada periode tersebut. Setelah penelusuran lebih lanjut, ditemukan bahwa, data penjualan yang dilaporkan menggunakan faktur pajak digunggung belum tercermin dalam pelaporan SPT Masa PPN Normal. Akibatnya, sebagian besar nilai penjualan perusahaan belum masuk ke dalam data perpajakan yang digunakan sebagai dasar pelaporan SPT Masa PPN.

Kondisi ini menyebabkan nilai penjualan yang tercermin dalam administrasi perpajakan menjadi jauh lebih rendah dibandingkan nilai penjualan yang tercatat dalam laporan perusahaan. Oleh karena itu, dilakukan proses ekualisasi dan penelusuran data untuk memastikan bahwa tidak ada transaksi penjualan yang tidak termasuk dalam pelaporan SPT Masa PPN. Dari Hasil ekualisasi yang didapat, PT Z diharuskan untuk melakukan pembetulan SPT Masa PPN untuk memastikan bahwa data perpajakan yang dilaporkan sesuai dengan keadaan transaksi sebenarnya.

**Faktor Penyebab Ketidaksesuaian Data**

Berdasarkan hasil penelusuran terhadap data penjualan dan dokumen perpajakan perusahaan, diketahui bahwa salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya ketidaksesuaian antara data perpajakan dan nilai penjualan perusahaan adalah belum tercerminnya data penjualan yang dilaporkan menggunakan faktur pajak digunggung pada saat pelaporan SPT Masa PPN Normal dilakukan. Kondisi tersebut menyebabkan nilai penjualan yang tercatat dalam administrasi perpajakan menjadi lebih rendah dibandingkan nilai penjualan yang sebenarnya dimiliki perusahaan.

**Tabel 2. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya harus dipungut sendiri dengan Faktur Pajak yang dilaporkan secara digunggung**

| No | Nama | Harga Jual Inc Ppn (Rp) | Harga Jual (Rp) | DPP Lain Lain (Rp) | PPN (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | 36.447.771.003,00 | 32.835.829.732,43 | 30.099.510.588,06 | 3.611.941.270,57 |
| 2 | BB | 204.169.230,00 | 183.936.243,24 | 168.608.222,97 | 20.232.986,76 |
| 3 | F | 420.156.772,00 | 378.519.614,41 | 346.976.313,21 | 41.637.157,59 |

| No | Nama | Harga Jual Inc Ppn (Rp) | Harga Jual (Rp) | DPP Lain Lain (Rp) | PPN (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | A | 4.957.430,00 | 4.466.153,15 | 4.093.973,72 | 491.276,85 |
| 5 | V | 238.179.447,00 | 214.576.078,38 | 196.694.738,51 | 23.603.368,62 |
| 6 | TSF | 1.268.777.560,00 | 1.143.042.846,85 | 1.047.789.276,28 | 125.734.713,15 |
| TOTAL | | 38.584.011.442,00 | 34.760.370.668,47 | 31.863.673.112,76 | 3.823.640.773,53 |

Jumlah penjualan yang dilaporkan menggunakan faktur pajak digunggung mencapai Rp 38.584.011,442 yang seharusnya dilaporkan, sehingga data penjualan pada *Tabel 2* ini belum tercermin dalam pelaporan SPT Masa PPN Normal. Kondisi tersebut menyebabkan nilai penjualan yang dilaporkan kepada otoritas pajak lebih besar daripada nilai penjualan yang tercatat dalam laporan perusahaan.

Dari hasil wawancara dan observasi salah satu staf KKP F, kondisi ini terjadi karena data penjualan digunggung belum diterima secara menyeluruh saat proses pelaporan SPT Masa PPN dilakukan. Perusahaan retail memiliki volume transaksi yang tinggi, sehingga membutuhkan waktu untuk mengumpulkan semua data penjualan untuk digunakan dalam administrasi pajak. Sementara itu, pelaporan SPT Masa PPN tetap harus dilakukan sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan, sehingga data yang digunakan pada saat pelaporan belum menunjukkan semua transaksi penjualan yang terjadi selama periode tersebut.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keterlambatan penyampaian data penjualan dapat mempengaruhi kualitas administrasi perpajakan perusahaan, khususnya dalam proses pelaporan PPN. Ketika data transaksi belum tersedia secara lengkap pada saat pelaporan, informasi dalam SPT Masa PPN menjadi tidak sesuai dengan penjualan yang sebenarnya. Oleh karena itu, setelah seluruh data penjualan diterima dan dilakukan proses ekualisasi, perusahaan harus melakukan pembetulan SPT Masa PPN agar data perpajakan yang dilaporkan dapat sesuai dengan transaksi yang sebenarnya terjadi pada periode tersebut.

**Dampak Ketidaksesuaian terhadap Pelaporan SPT Masa PPN**

Berdasarkan hasil pembetulan SPT Masa PPN, diketahui bahwa ketidaksesuaian antara data perpajakan dan nilai penjualan perusahaan memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap pelaporan PPN perusahaan. Perbandingan antara data sebelum dan sesudah pembetulan dapat dilihat pada *Tabel 3* dibawah ini.

**Tabel 3. Perbandingan Pelaporan SPT Masa PPN Sebelum dan Sesudah Pembetulan**

| Keterangan | Pelaporan SPT Masa PPN Normal (Sebelum Pembetulan) | Setelah Pembetulan SPT Masa PPN |
|---|---|---|
| Nilai Penjualan dalam Data Perpajakan | Rp. 258.597.857,00 | Rp. 268.737.444,00 |
| Penjualan Digunggung | Belum Tercermin | Rp. 34.760.370.668,00 |
| Pajak Keluaran (PPN) | Rp. 28.445.758,00 | Rp. 3.853.201.886,00 |

| | | |
|---|---|---|
| Pajak Masukan yang Dapat Diperhitungkan (PPN) | Rp. 735.013.460,00 | Rp. 4.808.093.056,00 |
| PPN Kurang/(Lebih) Bayar | (Rp. 706.567.702) | (Rp. 954.891.170) |

Sebelum pembetulan, pelaporan SPT Masa PPN Normal hanya mencerminkan nilai penjualan sebesar Rp 258.597.857 yang jauh lebih rendah dari nilai penjualan perusahaan yang sebenarnya. Ini karena, selama periode tersebut, data penjualan yang dilaporkan secara digunggung belum tercermin dalam pelaporan SPT Masa PPN. Namun, setelah pembetulan dilakukan, nilai penjualan yang tercermin dalam data perpajakan meningkat menjadi Rp 268.737.444

Ketidaksesuaian data juga mempengaruhi jumlah pajak keluaran, selain nilai penjualan yang dilaporkan. Pajak keluaran yang dilaporkan sebelum pembetulan sebesar Rp 28.445.758. Setelah pembetulan, jumlah ini meningkat menjadi Rp. 3.853.201.886. Jumlah pajak keluaran yang dilaporkan meningkat karena data penjualan digunggung telah dimasukkan ke dalam pelaporan SPT Masa PPN, sehingga seluruh transaksi penjualan yang menjadi objek PPN dapat tercermin dalam administrasi perpajakan perusahaan. Selain itu, beberapa transaksi penjualan belum terinput pada saat pelaporan SPT Masa PPN Normal sehingga turut mempengaruhi besarnya pajak keluaran yang dilaporkan.

Jumlah pajak masukan yang dapat diperhitungkan juga dipengaruhi oleh ketidaksesuaian data. Pajak masukan yang dikreditkan sebesar Rp 735.013.460 sebelum pembetulan, tetapi meningkat menjadi Rp 4.808.093.056 setelah pembetulan. Dari hasil wawancara, kondisi tersebut terjadi karena perusahaan menunda pengkreditan sebagian pajak masukan sampai data penjualan digunggung diterima dan dapat di ekualisasi. Pada pelaporan sebelum pembetulan, pajak masukan yang dikreditkan sebagian besar dari transaksi yang berkaitan dengan retur pembelian karena transaksi tersebut harus dikreditkan agar proses retur dapat dilakukan sesuai ketentuan perpajakan.

Posisi PPN kurang atau lebih bayar perusahaan juga dipengaruhi oleh perubahan pajak keluaran dan pajak masukan. Sebelum pembetulan, posisi lebih bayar tercatat sebesar Rp 706.567.702, sedangkan setelah pembetulan meningkat menjadi Rp 954.891.170. Dengan demikian, terdapat perubahan lebih bayar sebesar Rp 248.323.468 yang muncul sebagai akibat dari pembetulan SPT Masa PPN yang dilakukan.

Hasil analisis, menunjukkan bahwa jika ada ketidaksesuaian antara data perpajakan dan nilai penjualan perusahaan, itu tidak hanya mempengaruhi nilai penjualan, itu todak hanya mempengaruhi nilai penjualan yang dilaporkan, tetapi juga mempengaruhi perhitungan pajak keluaran, pajak masukan dan posisi PPN perusahaan yang kurang atau lebih bayar. Oleh karena itu sangat penting untuk memiliki data penjualan yang akurat dan sesuai kondisi transaksi sebenarnya.

## KESIMPULAN

Sehingga disimpulkan bahwa penyebab utama terjadinya pembetulan SPT Masa PPN pada PT Z adalah belum diterimanya seluruh data faktur pajak digunggung pada saat pelaporan SPT Masa PPN Normal. Kondisi tersebut menyebabkan data penjualan yang digunakan dalam

pelaporan perpajakan belum mencerminkan seluruh transaksi penjualan yang terjadi pada periode yang sama.

Ketidaksesuaian antara data perpajakan dan data penjualan mengakibatkan informasi yang dilaporkan dalam SPT Masa PPN belum sesuai dengan kondisi transaksi yang sebenarnya. Oleh karena itu, setelah seluruh data penjualan diterima dan dilakukan pencocokan data, perusahaan melakukan pembetulan SPT Masa PPN agar pelaporan menjadi lebih akurat dan sesuai dengan keadaan sebenarnaya

Dengan demikian, data penjualan yang lengkap, akurat, dan diterima tepat waktu memiliki peran penting untuk meningkatkan kualitas administrasi perpajakan dan menghasilkan palporan PPN yang sesuai dengan kondisi perusahaan yang sebenarnya. Selain itu koordinasi yang baik antara perusahaan dan pihak KKP atau pihak yang membantu menangani administrasi perpajakan juga diperlukan untuk menghindari kesalahan data yang dapat menyebabkan pembetulan SPT Masa PPN.

## DAFTAR PUSTAKA


Afandi, A. R., & Vizandra, E. P. (2025). Optimalisasi penggunaan E-Faktur pajak pada Coretax untuk meningkatkan kepatuhan dalam pelaporan SPT Masa PPN di PT XYZ. *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi, 13*(2), 132–138. https://doi.org/10.21067/jrma.v13i2.12965

Alm, J., & Torgler, B. (2012). *Tax Compliance and Morality*. Tulane Economic Working Paper Series, 37.

Bayu Dharmaraga Alkahfi. (2024). Analisis penerapan perhitungan, pencatatan, penyetoran dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai pada PT. Tiga Putra Delapan Enam. *Jurnal Pendidikan Akuntansi, 7*, 69–77.

Damar, H. (2023). Moral pajak dalam pembetulan SPT (Tax Morals in SPT Corrections). *Jurnal Widyaiswara Indonesia*, *4*(4), 173–188.

Friscilla, J. (2025). Analisis ekualisasi SPT Masa PPN terhadap SPT Tahunan PPh Badan dalam mengidentifikasi potensi koreksi pemeriksaan pajak: Studi kasus PT X (Analysis of the equalization of the VAT Periodic Tax Return to the Annual Corporate Income Tax Return in identifying potential tax audit corrections: A case study of PT X). *Jurnal Bisnis Mahasiswa, 5*(5).

Mardiasmo. (2024). *Perpajakan terbaru*. Andi.

Parapaga, I. K. (2020). Penerapan faktur pajak digunggung terhadap perusahaan dagang (Application of company's billing as tax invoice in retail-trade taxable enterprise). *Pitis AKP, 4*(2), 101–104. https://jurnal.poltekstpaul.ac.id/index.php/jakp/article/view/549

Siahaan, V. T., Lumban Gaol, V., & Harefa, M. (2024). Pengaruh pengetahuan perpajakan dan penerapan aplikasi E-Faktur PPN terhadap kepatuhan wajib pajak dengan sanksi pajak sebagai variabel moderasi. *Jurnal Akuntansi Nommensen, 3*(2), 50–59. https://doi.org/10.51622/jan.v3i2.2598

Supriatiningsih, Darwis, H., & Ramadhanti, P. (2023). Pengaruh sistem administrasi perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Akuntansi*, *12*(1), 57–68.

Tiesnawati, W. (2015). *Administrasi perpajakan* (1st ed.). Universitas Terbuka.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. (2007). https://peraturan.bpk.go.id/Details/39916/uu-no-28-tahun-2007

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. (2021). https://peraturan.bpk.go.id/details/185162/uu-no-7-tahun-2021

Waluyo. (2011). *Perpajakan Indonesia* (Edisi ke-10, Buku 2). Salemba Empat.

Wilda, & Nurhayati, N. (2021). Analisis penerapan, pemahaman dan keefektifan E-Faktur dalam pelaporan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai (Studi kasus di PT. Pomona Indah Permai). *Worksheet: Jurnal Akuntansi*, *1*(1), 69–75. https://doi.org/10.46576/wjs.v1i1.1544

Yuliandi. (2019). Analisis penyebab pembetulan SPT PPN sebagai pemenuhan kewajiban pelaporan SPT PPN (Studi kasus PT. PGP). *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, *7*(1), 239–245. https://jurnal.ibik.ac.id/index.php/jiakes/article/view/205